



**P U T U S A N**

**Nomor 223/PID/2024/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAVID WAGONO, SE Anak Dari TJOKRO WAGONO**

Tempat lahir : Surabaya

Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 22 Februari 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Raya darmo permai selatan, No. 18 A, Rt. 04, Rw. 07, Kel/Desa Pradah kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur

Agama : Protestan

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK



4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Unrejo sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Billy Handiwiyanto, S.H., M.H., dan rekan-rekan berkantor pada Handiwiyanto Law Office beralamat di Jalan Seruni Nomor 53 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene Unrejo dibawah nomor 280/SK.HK/2024/PNPbu tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene Unrejo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa DAVID WAGONO, SE anak dari TJOKRO WAGONO (selanjutnya disebut Terdakwa) mulai dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kantor Pabrik PT. Irvan Prima Pratama Desa Sungai Rangit RT. 18 Kumai Hulu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene Unrejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena*

Hal. 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa PT. Irvan Prima Pratama (*selanjutnya disebut PT. IPP*) bergerak dalam bidang pertambangan dan pengolahan pasir zircon yang memiliki kantor pusat di Ruko Golden Palace Jalan HR. Muhammad No. 373 – 383 Blok D, 19,20,21 Surabaya dan memiliki cabang bertempat di Desa Sungai Rangit RT. 18 Kumai Hulu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap PT. IPP sejak Tahun 2006 hingga Tahun 2024, kemudian Terdakwa diangkat sebagai Kepala/Manager Keuangan di Pabrik PT. IPP di Desa Sungai Rangit RT. 18 Kumai Hulu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan dan mengatur pembayaran zircon/puya kepada supplier, mengajukan dana ke kantor pusat, mengambil dana ke bank dan juga termasuk karyawan atas suruhan Terdakwa, mengatur keuangan operasional Pabrik PT. IPP, melaporkan keuangan ke kantor pusat setiap harinya serta menerima laporan mengenai karyawan Pabrik PT. IPP;
- Bahwa sistem pembelian pasir zircon/puya oleh PT. IPP adalah sebagai berikut, yakni terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi ALIMAN dan/atau Saksi NASUTION sebagai supplier pasir zircon untuk melakukan negosiasi harga, setelah harga tersebut disepakati oleh kedua belah pihak selanjutnya pasir zircon akan dikirim ke Pabrik PT. IPP oleh Saksi ALIMAN dan/atau Saksi NASUTION sebagai supplier yang diantarkan secara langsung menggunakan kendaraan truck/pick up serta membawa hasil uji kadar pasir zircon secara internal supplier, kemudian setelah sampai di Pabrik PT. IPP kendaraan truck/pickup yang bermuatan pasir zircon akan dihitung berat kotor muatan (bruto) oleh Kepala Penerima Barang, setelah ditimbang Kepala Penerima Barang dan Kepala Divisi Kadar mengambil sampel untuk melakukan uji kadar pasir zircon di laboratorium Pabrik PT. IPP, terhadap hasil uji kadar pasir zircon

Hal. 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan pencatatan dan hasilnya diberikan kepada Saksi SITI MUFIDAH sebagai Staff Administrasi Keuangan Pabrik PT. IPP untuk dilakukan kalkulasi harga sebagai bahan untuk dibuat Rekapitulasi pengajuan dana kepada Kantor Pusat PT. IPP Surabaya untuk pembayaran pasir zircon yang diberikan terlebih dulu kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan konfirmasi dan persetujuan dari Terdakwa, Rekapitulasi pengajuan dana kepada Kantor Pusat PT. IPP Surabaya tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Kantor Pusat PT. IPP Surabaya melalui aplikasi Whatsapp Grup Pengajuan Dana yang beranggotakan pejabat pembuat keputusan perusahaan, setelah pengajuan dana tersebut disetujui, Kantor Pusat PT. IPP Surabaya melakukan transfer uang dari Bank BCA No.Rek 088-685-5-758 ke Rekening Pabrik PT. IPP Bank BCA No.Rek 858-513-0-199 dan/atau Bank BCA No.Rek 858-513-3-899, setelah dana dari Kantor Pusat PT. IPP Surabaya masuk, Terdakwa menandatangani cek giro yang kemudian diberikan kepada Saksi SITI MUFIDAH sebagai Staff Administrasi Keuangan Pabrik PT. IPP untuk dilakukan pencairan dana ke Bank, selanjutnya terhadap dana yang sudah dicairkan akan dialokasikan untuk pembayaran kepada supplier sesuai dengan alokasi yang diajukan di awal disertai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Kantor Pusat PT. IPP Surabaya.;

- Bahwa kemudian bermula dari adanya kecurigaan perusahaan berupa dugaan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Manager Keuangan Kalimantan (Pabrik PT. IPP) dengan tanda/red flag yang terlihat sebagai berikut:
  1. Sering hilangnya dokumen bukti transaksi, terutama dokumen bukti pembayaran atas pembelian pasir zircon dan pembelian solar kepada supplier;
  2. Supplier pasir zircon lebih memilih menjual hasil tambangnya kepada competitor lain, dengan alasan harga beli yang ditawarkan oleh competitor lain lebih tinggi dari harga beli yang ditawarkan oleh perusahaan/Pabrik PT. IPP;
  3. Perubahan gaya hidup Terdakwa yang sangat signifikan dalam tiga tahun terakhir;

Hal. 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian berdasarkan indikasi tersebut, dilakukan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan berdasarkan Surat Tugas nomor 8198/ST/JAS-KMR/VI/2024 yang diketuai oleh Saksi Kevin Muhammad Rizka, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI.' ASEAN CPA bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya terhadap PT. IPP baik yang beralamat di Desa sungai rangit Rt. 18, Kel. Kumai hulu, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng (Pabrik PT. IPP) serta juga dilakukan audit di Kantor Pusat Surabaya beralamat di Ruko Golden Palace Jalan HR. Muhammad No. 373 – 383 Blok D, 19,20,21 Surabaya (PT. IPP Surabaya) yang dilaksanakan dengan prosedur pemeriksaan terhadap penerimaan uang di Rekening Pabrik Pangkalan Bun Bank BCA No.Rek 858-513-0-199 dan/atau Bank BCA No.Rek 858-513-3-899 untuk alokasi pembelian pasir zircon periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024, melakukan pemeriksaan atas bukti setor dan/atau bukti pembayaran *Down Payment* (uang muka) pembelian pasir zircon kepada para supplier dalam periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024 dan melakukan pemeriksaan atas bukti setor dan/atau bukti pembayaran pelunasan pembelian pasir zircon kepada para supplier dalam periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024, dan hasil dari audit tersebut dituangkan kedalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PEMERIKSAAN INVESTIGATIF DAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN PT IRVAN PRIMA PRATAMA yang dilakukan pada periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024 ditemukan hal – hal sebagai berikut:

1. Adanya selisih antara jumlah penerimaan uang di rekening pabrik Pangkalan Bun Bank BCA No. Rekening 858-513-0-199 dan Bank BCA No. Rekening 858-513-3-899 dengan bukti setor dan/atau bukti pembayaran kepada supplier-supplier untuk alokasi pembelian pasir zircon (Dana I) periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024 sebesar Rp 21.409.317.625,- (dua puluh satu miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Kemudian hasil tersebut diatas dilakukan pemeriksaan lanjutan berdasarkan Surat Tugas nomor 8199/ST/JAS-KMR/VII/2024 yang dilaksanakan dengan prosedur pemeriksaan terhadap pengeluaran uang untuk pembelian pasir

*Hal. 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK*



zircon berdasarkan laporan pembelian persediaan dari Pabrik Pangkalan Bun untuk periode 1 Januari 2011 – 30 Juni 2021 dan membandingkan pemeriksaan atas pengeluaran uang untuk pembelian pasir zircon berdasarkan laporan pembelian persediaan dari Pabrik Pangkalan Bun dengan pengeluaran uang dari rekening koran dan/atau buku kas untuk periode 1 Januari 2011 – 30 Juni 2021 dengan hasil yang dituangkan kedalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PEMERIKSAAN INVESTIGATIF DAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN PT IRVAN PRIMA PRATAMA yang dilakukan pada periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2021 ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya selisih antara jumlah uang yang ditransfer dari rekening Kantor Pusat Surabaya ke Rekening Pabrik Pangkalan Bun untuk pembelian pasir zircon dengan jumlah uang yang dibayarkan dari Pabrik Pangkalan Bun ke Pemasok untuk pembelian pasir zircon periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Juni 2021 sebesar Rp 106.868.905.252,- (seratus enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian pasir zikron kepada supplier sehingga mempengaruhi atau terjadi selisih dalam rupiah dengan contoh sebagai berikut:

Pasir zircon kadar 35 / kilogram;

Berat = 1 ton (1000 kg);

Point dari kantor pusat = 200 point;

Point yang ditentukan oleh Terdakwa kepada supplier = 190 point;

Jadi perhitungan yang dilaporkan kepada Kantor Pusat PT. IPP Surabaya adalah:

Rumus pembelian = kadar x point x tonase;

$35 \times 200 \times 1000 \text{ kg} = \text{Rp } 7.000.000 = \text{Rp } 7.000/\text{kilogram};$

Perhitungan pembelian pasir zircon kepada supplier yang ditentukan oleh Terdakwa adalah:

Hal. 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumus pembelian = kadar x point x tonase;

$35 \times 190 \times 1000 \text{ kg} = \text{Rp } 6.650.000 = \text{Rp } 6.650/\text{kilogram};$

Jadi terdapat selisih perkilogram adalah sebesar Rp 350.-/perkilogram.;

Dan terhadap uang selisih tersebut tidak pernah dilaporkan Terdakwa kepada Kantor Pusat PT. IPP Surabaya.;

- Bahwa cara tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus dan berkelanjutan yang mana kerugian tersebut didapat dari Terdakwa melakukan pembelian pasir zircon yang setiap periodenya dijelaskan sebagai berikut:

- Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013: **Rp 9.327.815.490,-;**
- Periode 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014: **Rp 7.378.149.609,-;**
- Periode 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015: **Rp 18.216.317.986,;**
- Periode 2 Januari 2016 sampai dengan 30 Desember 2016: **Rp 8.868.422.968,-;**
- Periode 2 Januari 2017 sampai dengan 30 Desember 2017: **Rp 10.547.027.881,;**
- Periode 3 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018: **Rp 17.066.681.300,;**
- Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019: **Rp 15.591.731.406,;**
- Periode 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020: **Rp 14.794.437.895,;**
- Periode 2 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021: **Rp 5.078.320.717,-;**
- Periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021: **Rp 3.521.587.625,-;**
- Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 : **Rp 8.084.866.900,-;**

Hal. 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 : **Rp 9.028.021.500,-;**
- Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 19 Februari 2024 : **Rp 774.841.600,-;**

Dengan total keseluruhan adalah **Rp 128.278.222.877,-** (seratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. IPP sekitar **Rp 128.278.222.877,-** (seratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang mana dari kerugian tersebut diatas menyebabkan pengembangan usaha perusahaan menjadi lebih lambat yang disebabkan uang perusahaan tidak bisa dioptimalkan untuk kegiatan operasional perusahaan, lalu pengendalian perusahaan yang sangat lemah menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, kepentingan pemegang saham dan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah sebesar nilai kerugian tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Keuangan Pabrik PT. IPP Pangkalan Bun telah dengan sengaja melampaui batas kewenangannya mengambil selisih uang pembelian pasir zircon milik PT. IPP tanpa adanya izin dari PT. IPP sebagai pemilik yang sah.;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DAVID WAGONO, SE anak dari TJOKRO WAGONO (selanjutnya disebut Terdakwa) mulai dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kantor Pabrik PT. Irvan Prima Pratama Desa Sungai Rangit RT. 18 Kumai Hulu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan

Hal. 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Irvan Prima Pratama (*selanjutnya disebut PT. IPP*) bergerak dalam bidang pertambangan dan pengolahan pasir zircon yang memiliki kantor pusat di Ruko Golden Palace Jalan HR. Muhammad No. 373 – 383 Blok D, 19,20,21 Surabaya dan memiliki cabang bertempat di Desa Sungai Rangit RT. 18 Kumai Hulu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap PT. IPP sejak Tahun 2006 hingga Tahun 2024, kemudian Terdakwa diangkat sebagai Kepala/Manager Keuangan di Pabrik PT. IPP di Desa Sungai Rangit RT. 18 Kumai Hulu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan dan mengatur pembayaran zircon/puya kepada supplier, mengajukan dana ke kantor pusat, mengambil dana ke bank dan juga termasuk karyawan atas suruhan Terdakwa, mengatur keuangan operasional Pabrik PT. IPP, melaporkan keuangan ke kantor pusat setiap harinya serta menerima laporan mengenai karyawan Pabrik PT. IPP;
- Bahwa sistem pembelian pasir zircon/puya oleh PT. IPP adalah sebagai berikut, yakni terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi ALIMAN dan/atau Saksi NASUTION sebagai supplier pasir zircon untuk melakukan negosiasi harga, setelah harga tersebut disepakati oleh kedua belah pihak selanjutnya pasir zircon akan dikirim ke Pabrik PT. IPP oleh Saksi ALIMAN dan/atau Saksi NASUTION sebagai supplier yang diantarkan secara langsung menggunakan kendaraan truck/pick up serta membawa hasil uji kadar pasir zircon secara internal supplier, kemudian setelah sampai di Pabrik PT. IPP kendaraan truck/pickup yang bermuatan pasir zircon akan dihitung berat kotor muatan (bruto) oleh Kepala Penerima Barang, setelah ditimbang Kepala Penerima

Hal. 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang dan Kepala Divisi Kadar mengambil sampel untuk melakukan uji kadar pasir zircon di laboratorium Pabrik PT. IPP, terhadap hasil uji kadar pasir zircon tersebut dilakukan pencatatan dan hasilnya diberikan kepada Saksi SITI MUFIDAH sebagai Staff Administrasi Keuangan Pabrik PT. IPP untuk dilakukan kalkulasi harga sebagai bahan untuk dibuat Rekapitulasi pengajuan dana kepada Kantor Pusat PT. IPP Surabaya untuk pembayaran pasir zircon yang diberikan terlebih dulu kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan konfirmasi dan persetujuan dari Terdakwa, Rekapitulasi pengajuan dana kepada Kantor Pusat PT. IPP Surabaya tersebut dikirim oleh Terdakwa ke Kantor Pusat PT. IPP Surabaya melalui aplikasi Whatsapp Grup Pengajuan Dana yang beranggotakan pejabat pembuat keputusan perusahaan, setelah pengajuan dana tersebut disetujui, Kantor Pusat PT. IPP Surabaya melakukan transfer uang dari Bank BCA No.Rek 088-685-5-758 ke Rekening Pabrik PT. IPP Bank BCA No.Rek 858-513-0-199 dan/atau Bank BCA No.Rek 858-513-3-899, setelah dana dari Kantor Pusat PT. IPP Surabaya masuk, Terdakwa menandatangani cek giro yang kemudian diberikan kepada Saksi SITI MUFIDAH sebagai Staff Administrasi Keuangan Pabrik PT. IPP untuk dilakukan pencairan dana ke Bank, selanjutnya terhadap dana yang sudah dicairkan akan dialokasikan untuk pembayaran kepada supplier sesuai dengan alokasi yang diajukan di awal disertai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Kantor Pusat PT. IPP Surabaya.;

- Bahwa kemudian bermula dari adanya kecurigaan perusahaan berupa dugaan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Manager Keuangan Kalimantan (Pabrik PT. IPP) dengan tanda/red flag yang terlihat sebagai berikut:
  1. Sering hilangnya dokumen bukti transaksi, terutama dokumen bukti pembayaran atas pembelian pasir zircon dan pembelian solar kepada supplier;
  2. Supplier pasir zircon lebih memilih menjual hasil tambangnya kepada competitor lain, dengan alasan harga beli yang ditawarkan oleh competitor lain lebih tinggi dari harga beli yang ditawarkan oleh perusahaan/Pabrik PT. IPP;

Hal. 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK



3. Perubahan gaya hidup Terdakwayang sangat signifikan dalam tiga tahun terakhir.;

Kemudian berdasarkan indikasi tersebut, dilakukan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan berdasarkan Surat Tugas nomor 8198/ST/JAS-KMR/VI/2024 yang diketuai oleh Saksi Kevin Muhammad Rizka, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI.' ASEAN CPA bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya terhadap PT. IPP baik yang beralamat di Desa sungai rangit Rt. 18, Kel. Kumai hulu, Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prop. Kalteng (Pabrik PT. IPP) serta juga dilakukan audit di Kantor Pusat Surabaya beralamat di Ruko Golden Palace Jalan HR. Muhammad No. 373 – 383 Blok D, 19,20,21 Surabaya (PT. IPP Surabaya) yang dilaksanakan dengan prosedur pemeriksaan terhadap penerimaan uang di Rekening Pabrik Pangkalan Bun Bank BCA No.Rek 858-513-0-199 dan/atau Bank BCA No.Rek 858-513-3-899 untuk alokasi pembelian pasir zircon periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024, melakukan pemeriksaan atas bukti setor dan/atau bukti pembayaran *Down Payment* (uang muka) pembelian pasir zircon kepada para supplier dalam periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024 dan melakukan pemeriksaan atas bukti setor dan/atau bukti pembayaran pelunasan pembelian pasir zircon kepada para supplier dalam periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024, dan hasil dari audit tersebut dituangkan kedalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PEMERIKSAAN INVESTIGATIF DAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN PT IRVAN PRIMA PRATAMA yang dilakukan pada periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024 ditemukan hal – hal sebagai berikut:

1. Adanya selisih antara jumlah penerimaan uang di rekening pabrik Pangkalan Bun Bank BCA No. Rekening 858-513-0-199 dan Bank BCA No. Rekening 858-513-3-899 dengan bukti setor dan/atau bukti pembayaran kepada supplier-supplier untuk alokasi pembelian pasir zircon (Dana I) periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024 **sebesar Rp 21.409.317.625,- (dua puluh satu miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).**;

*Hal. 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK*



Kemudian hasil tersebut diatas dilakukan pemeriksaan lanjutan berdasarkan Surat Tugas nomor 8199/ST/JAS-KMR/VII/2024 yang dilaksanakan dengan prosedur pemeriksaan terhadap pengeluaran uang untuk pembelian pasir zircon berdasarkan laporan pembelian persediaan dari Pabrik Pangkalan Bun untuk periode 1 Januari 2011 – 30 Juni 2021 dan membandingkan pemeriksaan atas pengeluaran uang untuk pembelian pasir zircon berdasarkan laporan pembelian persediaan dari Pabrik Pangkalan Bun dengan pengeluaran uang dari rekening koran dan/atau buku kas untuk periode 1 Januari 2011 – 30 Juni 2021 dengan hasil yang dituangkan kedalam LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS PEMERIKSAAN INVESTIGATIF DAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN PT IRVAN PRIMA PRATAMA yang dilakukan pada periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2021 ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya selisih antara jumlah uang yang ditransfer dari rekening Kantor Pusat Surabaya ke Rekening Pabrik Pangkalan Bun untuk pembelian pasir zircon dengan jumlah uang yang dibayarkan dari Pabrik Pangkalan Bun ke Pemasok untuk pembelian pasir zircon periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 Juni 2021 **sebesar Rp 106.868.905.252,- (seratus enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).;**
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian pasir zikron kepada supplier sehingga mempengaruhi atau terjadi selisih dalam rupiah dengan contoh sebagai berikut:  
Pasir zircon kadar 35 / kilogram;  
Berat = 1 ton (1000 kg);  
Point dari kantor pusat = 200 point;  
Point yang ditentukan oleh Terdakwa kepada supplier = 190 point;  
Jadi perhitungan yang dilaporkan kepada Kantor Pusat PT. IPP Surabaya adalah:  
Rumus pembelian = kadar x point x tonase;

Hal. 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK



$35 \times 200 \times 1000 \text{ kg} = \text{Rp } 7.000.000 = \text{Rp } 7.000/\text{kilogram};$

Perhitungan pembelian pasir zircon kepada supplier yang ditentukan oleh Terdakwa adalah:

Rumus pembelian = kadar x point x tonase;

$35 \times 190 \times 1000 \text{ kg} = \text{Rp } 6.650.000 = \text{Rp } 6.650/\text{kilogram};$

Jadi terdapat selisih perkilogram adalah sebesar Rp 350.-/perkilogram.;

Dan terhadap uang selisih tersebut tidak pernah dilaporkan Terdakwa kepada Kantor Pusat PT. IPP Surabaya.;

- Bahwa cara tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus dan berkelanjutan yang mana kerugian tersebut didapat dari Terdakwa melakukan pembelian pasir zircon yang setiap periodenya dijelaskan sebagai berikut:

- Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013: **Rp 9.327.815.490,-**
- Periode 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014: **Rp 7.378.149.609,-**
- Periode 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015: **Rp 18.216.317.986,-**
- Periode 2 Januari 2016 sampai dengan 30 Desember 2016: **Rp 8.868.422.968,-**
- Periode 2 Januari 2017 sampai dengan 30 Desember 2017: **Rp 10.547.027.881,-**
- Periode 3 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018: **Rp 17.066.681.300,-**
- Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019: **Rp 15.591.731.406,-**
- Periode 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020: **Rp 14.794.437.895,-**
- Periode 2 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021: **Rp 5.078.320.717,-**
- Periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021: **Rp 3.521.587.625,-**

Hal. 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 : **Rp 8.084.866.900,-**
- Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 : **Rp 9.028.021.500,-**
- Periode 1 Januari 2024 sampai dengan 19 Februari 2024 : **Rp 774.841.600,-**

Dengan total keseluruhan adalah **Rp 128.278.222.877,-** (seratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. IPP sekitar **Rp 128.278.222.877,-** (seratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang mana dari kerugian tersebut diatas menyebabkan pengembangan usaha perusahaan menjadi lebih lambat yang disebabkan uang perusahaan tidak bisa dioptimalkan untuk kegiatan operasional perusahaan, lalu pengendalian perusahaan yang sangat lemah menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, kepentingan pemegang saham dan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah sebesar nilai kerugian tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Keuangan Pabrik PT. IPP Pangkalan Bun telah dengan sengaja melampaui batas kewenangannya mengambil selisih uang pembelian pasir zircon milik PT. IPP tanpa adanya izin dari PT. IPP sebagai pemilik yang sah.;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 223/PID/2024/PT PLK tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/PID/2024/PT PLK tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK





Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID WAGONO, SE anak dari TJOKRO WAGONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa DAVID WAGONO, SE anak dari TJOKRO WAGONO selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Exampler Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan PT. Irvan Prima Pratama;
  - 2 (dua) Buku Laporan Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Periode 01 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2021 PT. Irvan Prima Pratama;
  - 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Tanah dengan Nomor: 10858, tanggal 05 April 2018 A.n. David Wagono;
  - 1 (satu) Buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dengan Nomor: 58/DST/SPT/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 A.n. David Wagono;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Z Fold warna Silver;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung S21 warna Hitam;

Hal. 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DAVID WAGONO, S.E (SPDP No. B/148/IX/ RES.2.6./ 2024/Satreskrim tanggal 02 September 2024 – Tahap Pra-Penuntutan);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID WAGONO, SE ANAK DARI TJOKRO WAGONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada Hubungan kerja Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Exempler Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan PT. Irvan Prima Pratama;
  - 2 (dua) Buku Laporan Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Periode 01 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2021 PT. Irvan Prima Pratama;
  - 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Tanah dengan Nomor: 10858, tanggal 05 April 2018 A.n. David Wagono;
  - 1 (satu) Buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dengan Nomor: 58/DST/SPT/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 A.n. David Wagono;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Z Fold warna Silver;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung S21 warna Hitam;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid.B/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 6 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 8 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 12 November 2024 yang

Hal. 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 4 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tanggal 8 November 2024 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Bahwa Pembanding sangatlah Tidak Sependapat dan Tidak Setuju dengan pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana yang tercantum dalam halaman 79 sampai dengan 80 putusan perkara a quo.**

1. Bahwa Judex Facti telah keliru, tidak tepat, tidak seksama, dan tidak adil serta terbukti mengabaikan seluruh keterangan ahli yang telah diperiksa dalam perkara ini, antara lain : ahli Agus Widyantoro, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum Perusahaan (Perseroan Terbatas) dari Universitas Airlangga Surabaya, dan ahli Didied Poernawan Affandy, S.E., Ak., M.B.A., selaku Ahli Bidang Ekonomi dan Audit dari Universitas Brawijaya Malang, serta ahli Sapta Aprilianto, S.H., M.H.,

*Hal. 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK*



LL.M., selaku Ahli Hukum Pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara tegas menerangkan Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif Dan Perhitungan Kerugian Keuangan Pt Irvan Prima Pratama yang dilakukan pada periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024 dan Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif Dan Perhitungan Kerugian Keuangan Pt Irvan Prima Pratama yang dilakukan pada periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2021, mengandung Cacat Formil Dan Cacat Materiil, baik secara prosedur maupun substansi, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Mengabaikan seluruh keterangan ahli yang menerangkan Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif Dan Perhitungan Kerugian Keuangan Pt Irvan Prima Pratama yang dilakukan pada periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024 dan Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif Dan Perhitungan Kerugian Keuangan Pt Irvan Prima Pratama yang dilakukan pada periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2021, mengandung Cacat Formil Dan Cacat Materiil, baik secara prosedur maupun substansi ;
  - b. Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif Dan Perhitungan Kerugian Keuangan Pt. Irvan Prima Pratama yang dilakukan pada periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024, dengan dugaan kerugian sebesar Rp22.772.436.625,00 adalah tidak sah;
  - c. Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif Dan Perhitungan Kerugian Keuangan Pt Irvan Prima Pratama yang dilakukan pada periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2021 dengan dugaan kerugian sebesar Rp119.361.535.549,00 adalah tidak sah;
2. Bahwa keterangan ahli Agus Widyantoro, S.H., M.H., selaku Ahli Hukum Perusahaan (PerseroanTerbatas) dari Universitas Airlangga Surabaya, dan ahli Didied Poernawan Affandy, S.E., Ak., M.B.A., selaku

*Hal. 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Bidang Ekonomi dan Audit dari Universitas Brawijaya Malang, serta ahli Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku Ahli Hukum Pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Auditor harus menolak perikatan yang dibuat oleh staf karyawan (bukan direksi) yang tidak mempunyai wewenang tersebut karena hal tersebut bertentangan dengan standar jasa investigasi dan kode etik. AHLI di bidang audit menegaskan audit investigasi memerlukan waktu yang cukup lama. AHLI di bidang audit dengan tegas menyatakan hasil audit investigasi yang dilaksanakan dengan melanggar standar jasa investigasi dapat dikategorikan sebagai hasil audit yang tidak andal, dan tidak berkualitas untuk dijadikan barang bukti / maupun alat bukti di persidangan. Permintaan instansi penyidik, kejaksaan, kepolisian, dan/atau penetapan pengadilan harus disampaikan secara tertulis kepada Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik. Permintaan tertulis tersebut bersifat imperatif / wajib, tidak dapat disimpangi. Semua barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut harus dilakukan penyitaan oleh penyidik polisi atau diserahkan semuanya kepada penyidik polisi. Surat dakwaan harus mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

B. Bahwa Pembanding sangatlah tidak sependapat dan tidak setuju dengan pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana yang tercantum dalam halaman 85 sampai dengan 86 putusan perkara a quo. dengan alasan sebagai berikut :

a. Pembanding telah memohon kepada Penyidik Polres Kotawaringin Barat agar memanggil dan memeriksa sdr. Adi Santoso selaku owner PT. IPP, berkaitan dengan kesepakatan antara Pembanding dengan sdr. Adi Santoso selaku owner PT. IPP yang pada intinya bahwa harga pembelian kantor pusat ditentukan oleh kantor pusat yaitu sdr. Adi Santoso. Namun permintaan dan permohonan Pembanding sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Penyidik Polres Kotawaringin Barat;

*Hal. 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Bahkan tidak ada satu pun direksi dan dewan komisaris maupun pemegang saham (owner) PT. Irvan Prima Pratama (PT. IPP), termasuk diantaranya sdr. Adi Santoso yang dipanggil dan diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini oleh Penyidik Polres Kotawaringin Barat, Penuntut Umum sama sekali tidak memberikan petunjuk kepada pihak Penyidik untuk meminta keterangan direksi dan dewan komisaris maupun pemegang saham (owner) PT. Irvan Prima Pratama (PT. IPP), begitu pula Judex Facti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sehingga hal tersebut sangat merugikan hak hukum Pembanding;

C. Bahwa Pembanding sangat sependapat dan setuju dengan pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkaitan dengan wujud dan bentuk tanggung jawab Pembanding untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan sebagaimana yang tercantum dalam halaman 94 putusan perkara a quo, namun Pembanding tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun yang sangat memberatkan dan tidak adil bagi Pembanding ;

Bahwa Pembanding telah beritikad baik dengan cara menyerahkan semua harta-harta yang dimilikinya (baik yang Pembanding peroleh sebelum bekerja dan/ atau selama masa bekerja di PT. IPP) dalam rangka penyelesaian secara damai dan kekeluargaan, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding agar memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi Pembanding ;

D. Alat bukti surat yang tidak sah. Alat bukti surat berupa 2 (dua) Buku Laporan Akuntan Publik Atas Permintaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Periode 11 Januari 2011 sampai 30 Juni 2021 PT. Irvan Prima Pratama dengan dugaan kerugian Rp 119.361.535.549,00 (seratus sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) audit untuk 10 tahun haruslah dinyatakan tidak sah dan dikesampingkan ;

Hal. 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Bahwa Pembanding sangatlah tidak sependapat dan tidak setuju dengan pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana yang tercantum dalam halaman 97 sampai dengan 99 putusan perkara a quo.

Agar barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada yang berhak, yaitu : Pembanding (Terdakwa David Wagono, S.E. dalam hal ini) ;

Menimbang, bahwa keberatan huruf A angka 1 huruf a, b, c dan angka 2 pada pokoknya menolak Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif Dan Perhitungan Kerugian Keuangan PT. Irvan Prima Pratama yang dilakukan pada periode 1 Juli 2021 sampai dengan 19 Februari 2024 dan Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif Dan Perhitungan Kerugian Keuangan PT. Irvan Prima Pratama yang dilakukan pada periode 1 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2021, mengandung Cacat Formil Dan Cacat Materiil, baik secara prosedur maupun substansi. Auditor harus menolak perikatan yang dibuat oleh staf karyawan (bukan direksi) yang tidak mempunyai wewenang tersebut karena hal tersebut bertentangan dengan standar jasa investigasi dan kode etik;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang salah satunya diperoleh dari keterangan Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada dasarnya sesuai dengan Standar Jasa Investigasi (SJI), tidak diatur dan tidak disebutkan bahwa Perikatan Pemeriksaan Investigatif hanya boleh/bisa/diperkenankan dilakukan oleh Direksi Perusahaan dengan Akuntan Publik (Auditor). Dalam Standar Jasa Investigasi, diatur terkait dengan hubungan tiga pihak yaitu: a) Akuntan Publik, dalam hal ini Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan yang diwakili oleh Akuntan Publik Kevin Muhammad Rizka, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., CFI., ASEAN CPA; b) Pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok (subject matter); dan c) Pengguna yang dituju (pengguna Laporan Akuntan Publik) (intended user). Hal mana menurut Majelis hakim terkait dengan adanya perintah tugas untuk melaksanakan audit pemeriksaan keuangan

Hal. 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK



di perusahaan Pengguna yang dituju (intended user) yang dimaksud adalah individu atau kelompok individu yang dituju dalam Laporan Akuntan Publik. Dalam hal ini, pengguna yang dituju bisa siapa saja yang memiliki kepentingan atas hal pokok, salah satunya adalah pemegang saham Perusahaan. Pemegang saham perusahaan sebagai pemilik Perusahaan memiliki kepentingan atas haknya pada Perusahaan sehingga sangat berhak untuk melakukan perikatan pemeriksaan investigatif dengan akuntan publik, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yuliana Santoso dan Bapak Santoso;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan selanjutnya huruf B a, b tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nina Morina, Saksi Siti Mufidah, Saksi Nimas Aulia dan Saksi Tengku Ismail menegaskan bahwa memang yang menentukan besaran harga patok/point adalah saudara Adi Santoso, Namun menurut Majelis Hakim pada dasarnya dalam perkara a quo, yang menjadi titik berat pembuktian terkait perbuatan terdakwa dalam hal menurunkan point pada saat pembelian pasir zircon di lapangan secara langsung dengan beberapa supplier berdasarkan negosiasi yang tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Kantor Pusat PT. IPP Surabaya". Sehingga jika Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pembelian pasir zircon dengan harga di lapangan yang sudah di kurangi pointnya dianggap diketahui oleh Sdr. Adi Santoso sebagai owner merupakan bentuk yang menurut hemat Majelis hakim adalah hal yang tidak lazim dan hanya bersifat penyangkalan semata oleh Terdakwa selain itu sebagaimana bantahan Terdakwa tentang adanya kesepakatan lisan yang terjadi antara Sdr. Adi Santoso sebagai owner dengan Terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa maupun penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan huruf C tentang penyerahan harta Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu merupakan wujud bentuk pengakuan terdakwa sebagai bentuk upaya terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi yang meringankan bagi dirinya yaitu saksi Lucas Wagono dan saksi Hendra Wagono;

*Hal. 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak konsisten dan saling bertolak belakang. Bahwa alasan yang dikemukakan terkait dengan sikap Terdakwa yang menyerahkan semua harta-harta yang dimilikinya namun penjatuhan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun sangat memberatkan dan tidak adil bagi Terdakwa, ini mengandung makna bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa bersedia mengembalikan harta hasil yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya. Terlebih lagi jika mengutip keterangan Terdakwa dipersidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi. Hal yang demikian ini menunjukkan keadaan bahwa baik Penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri mengakui melakukan perbuatan penggelapan. Bahwa akan tetapi disisi lain Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan-keberatan baik yang dikemukakan dalam Nota Pembelaannya maupun dalam memori bandingnya berupa penyangkalan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan seperti didakwakan Penuntut Umum dan mohon agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa alasan memori banding dan sikap Terdakwa yang demikian ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menambah keyakinan hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan huruf D tentang Laporan Akuntan Publik telah dipertimbangkan diatas sehingga keberatan memori banding ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Bahwa 2 (dua) buku Laporan Akuntan publik atas pemeriksaan investigatif dan perhitungan kerugian keuangan PT. Irvan Prima Pratama telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 341/Pen Pid.B-SITA/2024/PN Pbu tanggal 30 Juli 2024, sehingga dapat dipergunakan untuk

*Hal. 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam perkara ini, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan huruf E tentang barang bukti haruslah dikembalikan kepada Terdakwa David Wagono, S.E., pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap barang bukti sudah tepat sehingga keberatan Penasihat hukum Terdakwa ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya merupakan pengulangan materi pembelaan yang pernah dikemukakan dalam Nota Pembelaannya dan tidak ada hal-hal baru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 21 Maret 2024 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terhadap Terdakwa, dirasa belum tepat dengan alasan di mana perbuatan Terdakwa yang telah terbukti di persidangan, namun putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat serta belum memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga terhadap putusan *a quo* harus diperbaiki sesuai dengan rasa keadilan, agar teori penghukuman sebagaimana dimaksud di atas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 279/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 30 Agustus 2024 dapat terlaksana.

II. Bahwa dalam amar putusan pidana yang menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada Hubungan kerja Secara Berlanjut" penerapan pasal telah sesuai de

*Hal. 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ngan Tuntutan yang terbukti oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

III. Bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam perkara a quo telah dilakukan penyitaan sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) KUHP;

IV. Bahwa tujuan pemidanaan berupa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan memori banding Penuntut Umum kedua dan ketiga oleh karena sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedang alasan memori banding pertama dan keempat terkait dengan penjatuhan pidana yang menurutnya tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat serta belum memberikan efek jera akan dipertimbangan kemudian dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa sangatlah tidak sependapat dan tidak setuju, serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil memori banding yang diajukan Penuntut Umum, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ini pada intinya sama dengan hal-hal yang telah dikemukakan dalam memori bandingnya, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa diatas dijadikan sebagai pertimbangan hukum atas kontra memori banding tersebut, sehingga hal-hal yang dikemukakan dalam kontra memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta salinan resmi putusan

*Hal. 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 30 Oktober 2024, dan telah pula memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang didasarkan pada kesimpulan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga tidak ada kekeliruan maupun kekilafan dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas, keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, sehingga permohonannya agar Terdakwa David Wagono, S.E. anak dari Tjokro Wagono dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (*vrijspreek*) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa DAVID WAGONO, SE ANAK DARI TJOKRO WAGONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh

Hal. 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menguasai barang itu karena ada Hubungan kerja Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Teori Penghukuman, terhadap pelaku kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama, sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku kejahatan menjadi jera, sadar dan insyaf supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya/ kejahatan yang sama, dan kedua, melindungi masyarakat dari kejahatan yang sama yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang kepercayaan dari PT. Ivan Prima Pratama pusat di Surabaya, dan juga memiliki hubungan kekerabatan dengan owner PT. Ivan Prima Pratama pusat yaitu sdr. Santoso Wijaya sebagai kakak ipar Terdakwa, Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun lebih dengan kerugian yang dialami oleh PT. Ivan Prima Pratama lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar);

Bahwa sesuai teori penghukuman diatas, Terdakwa sebagai pelaku kejahatan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar menjadi jera, sadar dan insyaf supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya/ kejahatan yang sama, dan kedua, melindungi masyarakat dari kejahatan yang sama yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan;

*Hal. 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK*



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan pertama dan keempat memori banding Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan pidana bagi Terdakwa agar memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memberikan efek jera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 30 Oktober 2024 dapat dikuatkan dengan merubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang; bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ataupun mengalihkan status penahanannya, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 279/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 30 Oktober 2024 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK*



1. Menyatakan Terdakwa **DAVID WAGONO, SE ANAK DARI TJOKRO WAGONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada Hubungan kerja Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) Exemplar Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan PT. Irvan Prima Pratama;
  - 5.2. 2 (dua) Buku Laporan Laporan Akuntan Publik Atas Pemeriksaan Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Periode 01 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2021 PT. Irvan Prima Pratama;
  - 5.3. 1 (satu) Buah Sertifikat Hak Milik Tanah dengan Nomor: 10858, tanggal 05 April 2018 A.n. David Wagono;
  - 5.4. 1 (satu) Buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dengan Nomor: 58/DST/SPT/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 A.n. David Wagono;
  - 5.5. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Z Fold warna Silver;
  - 5.6. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung S21 warna Hitam;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024

*Hal. 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Heru Budyanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.** dan **Sigit Sutriono, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Bambang Sukino, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.**

**Heru Budyanto, S.H., M.H.**

Ttd.

**Sigit Sutriono, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bambang Sukino, S.H**

Hal. 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 223/PID/2024/PT PLK